



Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Agama RI Tahun 2022

PPID Kementerian Agama RI

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022



Laporan Layanan Informasi Publik
Kementerian Agama RI
Tahun 2022

Daftar Isi

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
Pembentukan PPID Kementerian Agama RI	9
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	19
Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi	23
Anggaran Layanan Informasi Publik	23
Layanan Informasi Publik	23
Capaian Tahun 2022	24
Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	25
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	26

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kementerian Agama sebagai instansi vertikal dengan ribuan satuan kerja, layanan informasi publiknya tentu menjadi tantangan tersendiri. Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Kabupaten hingga Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan, terbentang dari Aceh sampai Papua.

Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan Kementerian Agama mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam segala aspek. Dalam hal ini, inovasi adalah kunci jawaban dari persoalan pelayanan publik.

Ada ratusan jenis layanan pada bidang pendidikan dan keagamaan, yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Madrasah, pesantren, perguruan tinggi, penyuluhan agama, haji, umrah, nikah, dan sertifikasi halal adalah sederet layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tahun 2022, berbagai kegiatan kerumunan massa masih dibatasi. Tak terkecuali kegiatan keagamaan. Sepanjang pandemi Covid-19, setidaknya ada 7 (tujuh) kegiatan besar terdampak, antara lain: **Kesatu**, Perjalanan ibadah umrah sudah dibuka tapi dengan persyaratan yang sangat ketat sehingga memerlukan biaya tambahan untuk tes PCR dan biaya karantina. Usia juga dibatasi tidak lebih dari 65 tahun. **Kedua**, penyesuaian proses pembelajaran di madrasah, pesantren dan perguruan tinggi keagamaan yaitu dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah dengan level PPKM 1, 2 dan 3. **Ketiga**, penyesuaian berikutnya adalah pendaftaran dan prosesi akad nikah, **Keempat**, tata peribadatan di rumah ibadah, termasuk shalat tarawih, serta Shalat Idul Fitri dan **Kelima** yaitu kegiatan takbiran, dan **Keenam**, yaitu Pemerintah Arab Saudi

hanya memberikan 50% kuota haji dari kuota normal (100.051 jamaah haji) dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan usia jamaah haji pun dibatasi yaitu tidak lebih dari usia 65 tahun. Dan **Ketujuh** adalah penyembelihan hewan kurban dan penyaluran daging kurban.

Dari semua itu, Kementerian Agama telah hadir memberikan pedoman kepada masyarakat terkait protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Informasi publik dimaksud dituangkan dalam Surat Edaran/Keputusan Menteri Agama maupun Surat Edaran Pejabat lainnya, sebagai pijakan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, antara lain:

1. <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-sekjen-no-se-2-tahun-2022-tentang-penyesuaian-sistem-kerja-bagi-pegawai-asn-kementerian-agama>;
2. <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menag-no-se--2-tahun-2022-tentang-penerapan-prokes-dalam-penyelenggaraan-rangkaian-ibadah-hari- raya-tahun-baru-imlek-2573-kongzili>;
3. <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-sekjen-no-se-5-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-dekontaminasi-gedung-dan-vaksinasi-dosis-ke-3-bagi-pegawai-kementerian-agama>;
4. <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-menteri-agama-nomor-se--03-tahun-2022-tentang-diskresi-pelaksanaan-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19>;
5. <https://kemenag.go.id/archive/se-menag-no-se--04-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-kegiatan-peribadatan-di-tempat-ibadah-pada-masa-ppkm-level-3-2-level-1-covid-19--optimalisasi-posko-penanganan-covid-19-di-tingkat-desa---kelurahan--serta-penerapan-prokes-5m>;
6. <https://kemenag.go.id/archive/edaran-menag-no-se--07-tahun-2022-tentang-penyesuaian-pelaksanaan-keputusan-bersama-4--empat--menteri-tentang-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19>;

7. <https://kemenag.go.id/archive/keputusan-sekjen-kementerian-agama-no--84-tahun-2019-ttg-standar-pelayanan-pada-sekretariat-jenderal-kementerian-agama>;
8. <https://kemenag.go.id/archive/edaran-menag-no-se--06-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-kegiatan-peribadatan-keagamaan-di-tempat-ibadah-pada-masa-ppkm-level-3--level-2--dan-level-1-covid-19-serta-penerapan-protokol-kesehatan>;
9. <https://kemenag.go.id/archive/edaran-menag-no-se--08-tahun-2022-tentang-panduan-penyelenggaraan-ibadah-pada-bulan-ramadan-dan-idul-fitri-tahun-1443-h-2022-m>;
10. <https://kemenag.go.id/archive/se-menag-no-10-2022-tentang-panduan-penyelenggaraan-salat-hari- raya-idul-adha-dan-pelaksanaan-kurban-tahun-1443-hijriyah-2022-masehi>;
11. <https://kemenag.go.id/archive/se-menag-no-10-2022-tentang-panduan-penyelenggaraan-salat-hari- raya-idul-adha-dan-pelaksanaan-kurban-tahun-1443-hijriyah-2022-masehi>;

Sebagian diantaranya dilengkapi rilis dan infografis, guna memudahkan diseminasi melalui media sosial.

Selain itu, sejumlah inovasi dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian tatanan layanan informasi, antara lain:

1. Aplikasi Simkah memberi jawaban bagi calon pasangan pengantin.
Kementerian Agama terus berupaya menerapkan layanan berbasis digital untuk pelayanan masyarakat, salah satunya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan menerapkan layanan daftar nikah ke KUA secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

Cara daftar nikah ke KUA secara online ini cukup mudah, pasangan calon pengantin diwajibkan menyiapkan dokumen persyaratan terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan melalui Simkah.

Sebagai kantor layanan keagamaan di tingkat kecamatan, KUA di hampir seluruh wilayah Indonesia telah terintegrasi dengan Simkah sebagai layanan

daftar nikah secara online. Mendaftar nikah lewat online jauh lebih mudah dan praktis. Masyarakat cukup mengakses laman baru Simkah di simkah4.kemenag.go.id.

2. Aplikasi Qur'an Kemenag, hadir untuk memudahkan umat Islam membaca dan memahami kandungan isi Al-Qur'an.

Qur'an Kemenag adalah aplikasi Mushaf Al-Qur'an digital yang dibuat oleh Kementerian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Aplikasi ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Mushaf Al-Qur'an yang berbentuk digital. Ayat Al-Qur'an dalam aplikasi ini menggunakan Mushaf Standar Indonesia Rasm Usmani. Aplikasi ini tersedia dalam format Android, Web, dan iOS. Selain menyediakan Al-Quran 30 juz, Al-Qur'an Kemenag juga dilengkapi dengan teks terjemahan beserta tafsirnya.

Di samping menyajikan teks Al-Qur'an lengkap 30 juz, aplikasi ini juga dilengkapi dengan:

- Terjemahan edisi 2019 dan 2002;
- Tafsir dalam dua varian: tahlili dan ringkas, dan sejumlah audio murattal Al-Qur'an pilihan.

Selain itu, Al-Qur'an Kemenag juga memiliki fitur-fitur lainnya seperti asal-usul turunnya sebuah ayat, turunnya surat-surat Al-Qur'an dan juga layanan ayat harian. Aplikasi ini juga menghadirkan fitur suara murotal Al-Qur'an yang sangat sempurna bagi Anda yang mempunyai tipe pendengar.

3. Aplikasi Qur'an Kemenag *In Word versi 2.0*

Qur'an Kemenag *In Word* (QKIW) adalah aplikasi yang berfungsi untuk menyisipkan Ayat Al-Qur'an di Microsoft Word. Sehingga dapat membantu menuliskan Ayat Al Qur'an yang dibutuhkan dengan cara yang mudah serta lengkap dengan terjemahan.

Aplikasi QKIW 2.0 terbaru ini memiliki fitur yang memudahkan penggunaannya, antara lain:

- a) Pengutipan ayat Al-Qur'an dengan cepat dan benar.
- b) Tersedia *On Screen Keyboard*, bagi yang belum hafal *keyboard Arabic*.
- c) Terjemahan ayat bahasa Indonesia edisi 2019 dan edisi 2002.
- d) Terjemah ayat bahasa Inggris, Tafsir Tahlili dan Tafsir Ringkas Kementerian Agama.

Selain daftar diatas juga terdapat fitur lainnya yang semakin memudahkan yaitu menu pencarian ayat berdasarkan akar kata atau tema. Pengguna juga bisa memanfaatkan menu Jelajah Al-Qur'an yang menampilkan informasi tentang list surah, nomer ayat, pilihan terjemah, teks ayat dan terjemahannya. Ada juga menu tanya jawab tentang Mushaf Standar Indonesia (MSI) dan Ta'rifnya.

Qur'an in Word Kemenag atau aplikasi *Qur'an* Kemenag *in Word* merupakan *add-ins Microsoft Word* untuk menampilkan atau menulis ayat dan surat Al-Qur'an beserta terjemahannya dengan mudah langsung di *Microsoft Word*. Aplikasi ini dikembangkan dan dirilis oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag dan bersifat gratis. Kelebihan aplikasi *add-ins Qur'an* Kemenag *in Word* ini menjadi aplikasi terbaik untuk menulis, menyalin, dan mengutip ayat dan surat Al-Qur'an secara langsung dan mudah di *Microsoft Word*.

4. Panduan membaca Al-Qur'an Braille bagi Tunanetra.

Tahun 2022 Kementerian Agama telah menyelesaikan 8 seri panduan membaca Al-Qur'an Braille bagi Tunanetra. "Al-Qur'an Braille merupakan persembahan Kementerian Agama bagi masyarakat Tunanetra Indonesia". Panduan ini berisi 8 Seri yang berisi tentang tata cara membaca kode huruf

braille dan tata cara membaca Al-Qur'an Braille. Membaca Alquran braille tidaklah mudah. Anak harus memahami alfabet braille terlebih dahulu. Mereka yang belum bisa alfabet braille dari A hingga Z, akan kesulitan membaca Alquran braille.

Metode membaca Al-Qur'an bagi tunanetra tidak dapat disamakan dengan orang normal pada umumnya. Melainkan harus belajar secara bertahap, harus step by step dan baris demi baris. Bisa diawali juga dengan mendengarkan Juz Ama atau menghafalkan dulu. Perihal durasi mengaji Alquran itu tidak dapat ditentukan. Hal ini bergantung pada kelancaran anak. Tergantung lancar atau tidaknya mereka saat mengaji. Al-Qur'an yang dipakai belajar oleh anak juga berbeda dengan Alquran pada umumnya. Sebab, satu Al- Qur'an hanya berisi satu juz.

5. Pembangunan Aplikasi Super Apps Kementerian Agama "Pusaka". Aplikasi ini menyajikan beragam layanan, baik pendidikan agama maupun keagamaan. Aplikasi SuperAPP "Pusaka" berisi 3 menu utama yaitu menu Keagamaan, yang berisi tentang informasi dalam lingkup agama seperti kitab suci, rumah ibadah, do'a-do'a, ormas, kotbah, dan layanan keagamaan seperti: tata cara pendaftaran rohaniwan asing dan petunjuk teknis pendaftaran yayasan keagamaan. Sedangkan menu selanjutnya adalah menu Pendidikan yang terdiri dari: menu video pembelajaran dari semua agama, menu Lembaga Pendidikan semua agama, dan menu Layanan Simpatika (layanan khusus untuk guru). Aplikasi SuperApp "Pusaka" juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran calon jamaah haji maupun pengecekan jadwal keberangkatan bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Aplikasi ini dibuat untuk melakukan pelayanan dan perbaikan di Kementerian Agama sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita yakini kebaikan dan kebenarannya.

Ke depan, Aplikasi "Pusaka" Super Apps juga menyajikan fitur yang memudahkan akses publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa, juga

untuk menghindari perilaku curang dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Aplikasi “Pusaka” Super Apps diharapkan mampu untuk menjadi jembatan bagi publik yang ingin tahu tentang barang dan jasa yang kita adakan, dan tidak ditemukan lagi unsur tidak transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Aplikasi ini dapat diunduh di *google playstore*.

Selain *website*, optimalisasi media sosial terus dilakukan guna meningkatkan penetrasi penyebaran informasi publik. Informasi publik juga disebarakan melalui beberapa grup yang berbasis pada komunitas guru, santri, dan sesama ASN Kementerian Agama. Penyebaran informasi publik kepada media massa, kita menggunakan jaringan Media Center Haji. Sebuah jaringan alumni petugas haji terdiri atas jurnalis dari media-media mainstream.

Untuk menjaga keberlanjutan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik, dilakukan strategi melalui: **Pertama**, informasi disampaikan secara tepat waktu, sehingga sampai di tangan publik; **Kedua**, membangun ekosistem agar setiap informasi yang keluar dari Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi publik; **Ketiga**, Kualitas konten, seiring perkembangan teknologi dan gaya komunikasi publik; **Keempat**, Umpan balik, sebagai bagian dari evaluasi peningkatan layanan informasi publik.

Di luar kondisi luar biasa itu, PPID Kementerian Agama senantiasa menghadirkan informasi publik, meliputi: informasi berkala, dan informasi setiap saat. Pelayanan langsung dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di PTSP, Pemohon dapat melakukan konsultasi pelayanan publik dan Informasi publik. Permohonan informasi secara langsung dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Karena dengan keterbukaan informasi publik, dapat memberi peluang bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik, sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance*. Implementasi keterbukaan keterbukaan informasi publik sejalan dengan hak warga negara untuk mengetahui kebijakan maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses bagi publik terhadap informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima, sehingga publik dapat memperoleh informasi publik secara resmi dan lengkap.

Dalam UU KIP, telah diatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik, diantaranya yaitu:

1. wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
3. memanfaatkan teknologi dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Kementerian Agama yang memiliki banyak informasi publik dan dokumen di setiap unitnya.

Pembentukan PPID Kementerian Agama RI

Sebagai wujud komitmen Kementerian Agama untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka Menteri Agama telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian


Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. PPID Utama Kementerian Agama yaitu Pejabat eselon II pada Sekretariat Jenderal yang membidangi informasi dan kehumasan;
 - b. PPID Unit Kementerian Agama, yang terdiri dari:
 - 1) PPID Unit Sekretariat Jenderal (Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi);
 - 2) PPID Unit Eselon I Pusat (Sekretaris Unit eselon I);
 - 3) PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Wakil Rektor yang membidangi informasi dan kehumasan pada Universitas/Institut dan Wakil Ketua yang membidangi informasi dan kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama);
 - 4) PPID Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Pejabat eselon III yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 - 5) PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (pejabat eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan);
 - 6) PPID Unit Balai Litbang Agama (pejabat eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan); dan
 - 7) PPID Unit Balai Diklat Keagamaan (pejabat eselon IV yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan).
2. Atasan PPID Kementerian Agama, terdiri dari:
 - a. Atasan PPID Kementerian Agama yaitu Pejabat eselon I yang membidangi kesekretariatan, informasi dan kehumasan;
 - b. Atasan PPID Unit Kementerian Agama, terdiri dari:
 - 1) Atasan PPID Unit Eselon I Pusat (Pejabat eselon I Pusat);


- 2) Atasan PPID Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Rektor/Ketua);
- 3) Atasan PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kepala Kanwil);
- 4) Atasan PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota);
- 5) Atasan PPID Balai Litbang Agama (Kepala Balai); dan
- 6) Atasan PPID Balai Diklat Keagamaan (Kepala Balai).

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama dibantu oleh PPID Unit Kementerian Agama.

Struktur PPID Utama Kementerian Agama



Struktur PPID Unit Kementerian Agama



Dibawah ini merupakan Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Utama, PPID Unit, dan Unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi:

1. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Utama, PPID Unit Eselon I, dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Unit eselon I Pusat	PPID Kementerian Agama dan PPID Unit eselon I Kementerian Agama	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi selaku PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Sekretariat Jenderal	Bagian Data pada Biro Humas, Data, dan Informasi

2	Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku PPID Unit pada Inspektorat Jenderal	Subbagian Tata Usaha dan Humas pada Bagian Kepegawaian dan Umum
3	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Subbagian Data dan Sistem Informasi pada Bagian Data, Sistem Informasi, dan Humas
4	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Subbagian Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Humas
5	Direktorat Jenderal Bimas Islam	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Islam	Subbagian Pengelolaan Data pada Bagian Data, Sistem Informasi dan Humas
6	Direktorat Jenderal Bimas Kristen	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Kristen selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
7	Direktorat Jenderal Bimas Katolik	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Katolik Direktorat Jenderal Bimas Katolik	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian

			Perencanaan dan Sistem Informasi
8	Direktorat Jenderal Bimas Hindu	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Hindu selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Hindu	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
9	Direktorat Jenderal Bimas Buddha	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Buddha selaku PPID Unit pada Direktorat Jenderal Bimas Buddha	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
11	Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan selaku PPID Unit pada Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan	Subbagian Sistem Informasi dan Humas pada Bagian Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi
12	Badan Pengelola Jaminan Produk Halal	Sekretaris Badan Pengelola Jaminan Produk Halal selaku PPID Unit pada Badan Pengelola Jaminan Produk Halal	Subbagian Sistem Informasi dan Humas Pengelola Produk Halal pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

2. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Instansi Vertikal (PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan PPID Unit Kankemenag Kab/Kota) dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Instansi Vertikal	PPID Unit Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan PPID Unit Kankemenag Kab/Kota	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Provinsi	Subbagian Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi pada Bagian Tata Usaha
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota	Kepala Subbagian Tata Usaha selaku PPID Unit Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Subbagian Tata Usaha

3. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Jenis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)	PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Universitas Islam Negeri/Universitas Hindu Negeri/Institut Agama Islam Negeri/Institut	Wakil Rektor II selaku PPID Unit Universitas Islam Negeri/ Universitas Hindu Negeri/Institut Agama Islam	Subbagian Dokumentasi dan Publikasi

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2022

	Agama Kristen Negeri	Negeri/Institut Agama Kristen Negeri	
2	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri/Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri/Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri	Wakil Ketua II selaku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri/ Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri/Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri/Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri	Subbagian Dokumentasi dan Publikasi

4. Pejabat yang ditugaskan sebagai PPID Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), dan unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik:

No.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai	PPID Unit Balai Litbang Agama dan PPID Unit Balai Diklat Keagamaan	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1	Balai Penelitian dan Pengembangan Agama	Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Balai Penelitian dan Pengembangan Agama	Subbagian Tata Usaha

2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPID Unit Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan	Subbagian Tata Usaha
---	--	--	----------------------

Sebagai acuan dasar pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Agama maka pada Tahun 2019 ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

Pengelolaan layanan Informasi Publik di Kementerian Agama meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Kementerian Agama mengumumkan:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman https://ppid.kemenag.go.id/v4/if_berkala_update2.php;
2. informasi yang diumumkan secara serta merta, yang dapat diakses melalui <https://kemenag.go.id/informasi>;
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui laman https://ppid.kemenag.go.id/v4/if_tersedia_update2.php; dan.

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PPID Utama Kementerian Agama telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada situs web Kementerian Agama (<https://kemenag.go.id/>). Pemeliharaan dan pemutakhiran

Informasi Publik tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh Informasi Publik Kementerian Agama yang mutakhir.

Berikut ini beberapa Informasi Publik yang secara rutin dilakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran, yaitu:

1. informasi mengenai profil Kementerian Agama, yaitu meliputi profil singkat Pejabat Struktural Kementerian Agama Pusat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Administrator/ Koordinator/ Pengawas/ Subkoordinator Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Pejabat Rektor, Ketua dan Administrator/Koordinator/Pengawas/Subkoordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Pejabat Struktural Balai Litbang dan Diklat, Pejabat Struktural UPT Asrama Haji, yang dapat diakses melalui link https://simpeg.kemenag.go.id/laporan/jabatan_master.aspx;
2. ringkasan informasi mengenai produk hukum, yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kemenag.go.id/>;
3. ringkasan informasi tentang data pendidikan Islam, dapat diakses melalui laman <https://emis.kemenag.go.id/>;
4. informasi tentang penyelenggaraan haji dan umrah, dapat diakses melalui laman <https://haji.kemenag.go.id/v4/>;
5. informasi tentang pelayanan keagamaan Islam dapat diakses melalui laman <https://bimasislam.kemenag.go.id/>;
6. informasi tentang layanan Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Agama Kristen dapat diakses melalui laman <https://bimaskristen.kemenag.go.id/>;
7. Informasi tentang layanan Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Agama Katolik <https://bimaskatolik.kemenag.go.id/>;
8. Informasi tentang layanan Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Agama Hindu <https://bimashindu.kemenag.go.id/>;

9. Informasi tentang layanan Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Agama
<https://bimasbuddha.kemenag.go.id/>;
10. Informasi mengenai penelitian dan pengembangan SDM dapat diakses melalui laman <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/>;
11. informasi tentang produk halal, dapat diakses melalui laman <http://halal.go.id/>;
12. informasi tentang pengawasan, dapat diakses melalui laman <https://itjen.kemenag.go.id/web/>

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 juncto Bab III point B KMA 92 Tahun 2021, Kementerian Agama wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Maka secara berkala (sekali dalam seTahun 2021), PPID Utama Kementerian Agama bersama PPID Unit Eselon I melakukan pembahasan dan melakukan penyusunan DIP atas dasar usulan informasi publik dari PPID Unit Eselon I. Hasil pembahasan DIP ditetapkan oleh PPID Kementerian Agama dalam bentuk Keputusan PPID Utama Kementerian Agama mengenai DIP Kementerian Agama.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kementerian Agama dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan permohonan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Biro Humas, Data dan Informasi sebagai PPID Utama Kementerian Agama. SOP dimaksud terdiri dari:

1. SOP Pengelolaan Layanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Pengujian Konsekuensi;
3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;

5. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik;
6. SOP Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi; dan
7. SOP Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

Selain mengelola permohonan Informasi Publik, PPID Kementerian Agama juga menangani keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik (Pemohon) kepada Atasan PPID Kementerian Agama dan sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan Atasan PPID Kementerian Agama selaku Termohon. Sebagai panduan bagi petugas layanan informasi dalam penanganan keberatan dan sengketa Informasi Publik, Sekretaris Jenderal telah menetapkan SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik dan SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Kementerian Agama telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang layanan Informasi Publik, email ppid@kemenag.go.id, laman permohonan informasi pada situs

web PPID Kementerian Agama melalui link <https://ppid.kemenag.go.id/v4/daftar.php>, serta aplikasi mobile PPID Kementerian Agama yang dapat diunduh melalui https://ppid.kemenag.go.id/v4/ppid_mobile.php bagi pengguna smartphone berbasis Android.

Sarana layanan Informasi Publik melalui tatap muka yang disediakan oleh Perangkat PPID Kementerian Agama pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan.



Pengajuan permohonan melalui aplikasi e-PPID dan mobile PPID Kementerian Agama memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi Pemohon untuk mengakses dan mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Kementerian Agama, serta mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kementerian Agama melalui satu aplikasi. Pemohon cukup melengkapi kolom isian yang ada pada aplikasi serta mengunggah data diri dan/atau data dukung untuk mengajukan permohonan atau keberatan.
2. Pemohon dapat langsung meminta informasi yang dikuasai oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama kepada PPID Kementerian Agama, tanpa kesulitan untuk menentukan unit mana yang harus dituju untuk mendapatkan informasi, karena petugas layanan informasi akan langsung mengidentifikasi dan menyampaikan permohonan ke PPID Unit.

Selain mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama Kementerian Agama, Pemohon juga dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PPID Unit Kementerian Agama yang berada di unit eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Balai Litbang Agama maupun Kantor Balai Diklat Kegamaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemohon juga dapat mengajukan permohonan Informasi Publik melalui petugas layanan informasi, surat, atau email PPID Unit Kementerian Agama yang dituju. PPID Kementerian Agama atau PPID Unit Kementerian Agama yang dijadikan sebagai tujuan permohonan informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon.

Layanan Informasi Publik di Kementerian Agama dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu pada lokasi PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama. Jika permohonan Informasi Publik ditujukan kepada PPID Utama Kementerian Agama namun informasinya tidak dikuasai petugas layanan

informasi, maka petugas tersebut melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep surat permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, akan diinformasikan kepada Pemohon melalui email.

Selanjutnya, PPID Kementerian Agama juga telah memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Agama, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik, melalui:

1. Twitter (@Kemenag RI);
2. Instagram (@kemenag_ri);
3. Facebook (Kementerian Agama RI); dan
4. Youtube (Kemenag RI).

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat unit eselon I memiliki tugas dan fungsi (tusi) yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Agama. Pada masing-masing situs web, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data sesuai dengan tusinya masing-masing.

Dengan tersedianya informasi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian situs web, diharapkan kebutuhan informasi dari *stakeholder* Kementerian Agama dapat terpenuhi.

Selanjutnya, dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tusi Kementerian Agama, PPID Kementerian Agama selalu

memutakhirkan konten pada menu Informasi Publik yang ada di situs web Kementerian Agama kemenag.go.id dan PPID Kementerian Agama ppid.kemenag.go.id.

Selain melalui situs web, PPID Kementerian Agama juga memanfaatkan sarana publikasi yang dikelola oleh Biro Humas, Data, dan Informasi untuk mengumumkan informasi publik, yaitu melalui media elektronik seperti Giant LED, iklan layanan masyarakat, media sosial Facebook (Kementerian Agama RI), Twitter (@Kemenag RI), dan Youtube (Kemenag RI), Instagram (@kemenag_ri), maupun media cetak.

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Utama Kementerian Agama maupun PPID Unit Kementerian Agama dibantu oleh pegawai yang bertugas di bidang layanan informasi.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Utama dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPID Utama Kementerian Agama dan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Unit dibebankan kepada PPID Unit Kementerian Agama.

Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2022, PPID Kementerian Agama dan Perangkat PPID Kementerian Agama telah menerima 43 permohonan informasi publik.

Pada Tahun 2022, Kementerian Agama telah menerima 3 (tiga) keberatan, dan 1(satu) diantaranya berlanjut ke sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.

Permohonan Informasi Publik Kementerian Agama



Jumlah Permohonan Melalui Web PPID Kemenag	8
Jumlah Permohonan Melalui Email PPID Kemenag	35
Total Jumlah Permohonan PPID Tahun 2022	43

Capaian Tahun 2022

Selama Tahun 2022, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Utama Kementerian Agama sebagai berikut.

1. Menetapkan Keputusan PPID Kementerian Agama sebagai berikut:
 - a. Keputusan PPID Kementerian Agama Nomor: 1/PPID/2022 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Agama Tahun 2022;
 - b. Keputusan PPID Kementerian Agama Nomor: 2/PPID/2022 tentang tentang Daftar Informasi Dikecualikan Kementerian Agama Tahun 2022;

2. Menindaklanjuti 2 (dua) keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Agama.
3. Menyelesaikan 1 (satu) sidang sengketa informasi publik.
4. Memberikan Layanan Informasi Publik sebanyak 40 permohonan Informasi Publik yang berhasil diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2022.
5. Mengikuti monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan hanya meraih penghargaan dengan predikat Cukup Informatif untuk kategori Badan Publik Kementerian.

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Perangkat PPID Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan baru terkait pelaksanaan pekerjaan, baik *Work From Home (WFH)* maupun *Work From Office (WFO)* akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlu adanya beberapa penyesuaian mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan Informasi Publik.
2. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agama baik itu unit eselon I, PTKN, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Balai Litbang Agama maupun Balai Diklat Keagamaan.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Utama Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan informasi publik kepada pegawai unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama.
2. Meningkatkan pemahaman akan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan PPID Unit Kementerian Agama sehingga memahami Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Kementerian Agama dan PPID Unit Kementerian Agama.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi
Selaku PPID Utama
Kementerian Agama RI

Akhmad Fauzin